



**PENETAPAN**

**Nomor 375/Pdt.P/2019/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Bakri M. bin Mekka**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Palakka, RT.001, RW.003, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I;

**Hadriani binti Hakking**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Palakka, RT.001, RW.003, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di Kota Makassar ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Lamatta, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Daeng Naba, disaksikan 2 orang saksi yaitu Ibrahim dan Buhera dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Duda (Cerai mati ) berdasarkan surat kematian nomor : 96/KLU/ XI/ 2019 dan Pemohon II adalah Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;

4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di Palakka, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama ;

- Riska Handayana binti Bakri. M, perempuan berumur 21 tahun,
- Reski Rahmadani binti Bakri, M, perempuan berumur 14 tahun,
- Rista Amelia binti Bakri, M, perempuan berumur 10 tahun,

6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair**

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Bakri M bin Mekka**) dengan Pemohon II (**Hadriani binti Hakking**) yang dilaksanakan pada 05 Januari 1997 di Kota Makassar.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**Subsida**

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Bakri M. (Pemohon I), Nomor 6408121208650002, tanggal 7 Juni 2017 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jumatang (Pemohon II) Nomor 6408125111650002, tanggal 4 Agustus 2017 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312042111160001 tanggal 21 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga Bakri M., yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 96/klu/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 atas nama Irosi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalabata Rilau, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Badaruddin bin Kadu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Lonrong, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena **saksi sepupu satu kali Pemohon I**;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kota Makassar, pada tanggal 5 januari 1997;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Lamatta karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama Daeng Naba;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ibrahim dan Buhaera;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak;
2. **Suhrman bin Mekki**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lonrong, Desa Jampu,

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kota Makassar, pada tanggal 5 Januari 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Lamatta karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama Daeng Naba;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ibrahim dan Buhaera;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah duda yang telah meninggal istri pertamanya yang bernama Irosi pada tanggal 31 Desember 1996, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp





cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 1997 di Kota Makassar, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Lamatta karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya dilakukan oleh imam kampung setempat bernama Daeng naba, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim dan Buhera;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bakri M. bin Mekka**) dengan Pemohon II (**Hadriani binti Hakking**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1997 di Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Hakim tunggal pada

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Nadrah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Hj. Nadrah, S.Ag.**

Hakim Tunggal,

t.t.d.

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Perincian biaya :

- |  |              |      |            |
|--|--------------|------|------------|
| 1.                                       | Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |
| 2.                                       | ATK Perkara  | : Rp | 50.000,00  |
| 3.                                       | Panggilan:   | Rp   | 125.000,00 |
| 4.                                       | PNBP Pemohon | : Rp | 10.000,00  |
| 5.                                       | Redaksi:     | Rp   | 10.000,00  |
| 6.                                       | Meterai:     | Rp   | 6.000,00   |
| J u m l a h                              |              | : Rp | 231.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |              |      |            |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Sudirman, S.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0375/Pdt.P/2019/PA.Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)